



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DOKUMEN
RENCANA KERJA
TAHUN 2022**

PONTIANAK, Januari 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja SKPD Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 sebagai suatu dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat satu tahun kedepan diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Barat pada sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. Renja SKPD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 dalam rangka pencapaian visi, misi serta diharapkan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan perencanaan kedepan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini masih terdapat kekurangan, namun hal tersebut tidak mengurangi harapan agar Renja SKPD Perubahan ini bermanfaat dan memberikan andil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pontianak, Januari 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HENDRA BACHTIAR, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19691213 199403 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Dasar Hukum -----	2
1.3 Maksud dan Tujuan -----	5
1.4 Sistematika Penulisan -----	6
BAB II. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
2.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah -----	7
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPRKP -----	7
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022	
3.1 APBD 2022 -----	11
BAB IV. Penutup -----	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan alat untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022.

Rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, salah satu SKPD yang sangat strategis untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan penerjemahan dari visi, misi serta program Rencana Kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis (renstra) sebagai landasan operasional untuk mencapai hasil maksimal sesuai dengan penetapan kinerja (tapkin) yang menjadi prioritas penanganan.
2. Rencana Kerja merupakan acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat untuk menentukan program dan kegiatan pada Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta perencanaan program kegiatan sehingga menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022;
3. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan instrumen dalam rangka untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Hal ini perlu dibuat untuk mengukur capaian kinerja yang telah diprogramkan dan dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kalimantan Barat 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023.

Tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Mudsyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah :

- a. Menjabarkan arah rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat pada Anggaran Tahun 2022;
- b. Mengukur dan merumuskan kebutuhan anggaran / dana untuk memenuhi pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat selama satu tahun berjalan;
- c. Sebagai landasan dan sekaligus tolok ukur kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Tujuannya adalah :

- a. Menciptakan kepastian dalam perencanaan program kerja pada APBD Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah
- 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPRKP

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

BAB IV PENUTUP

BAB II

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah seperti yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kal-Bar Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**.

Visi tersebut diwujudkan dalam **6 (enam) Misi** pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastuktur.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance.
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib.
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPRKP

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat akan berkontribusi mendukung Misi Gubernur Kalimantan Barat yaitu :

2.2.1 Visi dan Misi

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah

merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tabel VISI, MISI dan PROGRAM

VISI	: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
MISI 1	: Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan pembangunan daerah perbatasan. kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat
MISI 6	: Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mendukung pencapaian kinerja serta dengan berorientasi pada upaya mewujudkan keberhasilan indikator kinerja yang tertuang

dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, maka tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
- b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*
- c) Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif
- d) Mewujudkan masyarakat sejahtera
- e) Mewujudkan masyarakat yang tertib
- f) Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

2.2.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas yang diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya perumahan layak huni/ berkualitas dan kawasan permukiman sehat.
- b. Terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.
- d. Terwujudnya efektifitas pelayanan publik di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

2.2.2 Strategi

Langkah selanjutnya yang dipandang perlu dalam menentukan program dan kegiatan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah melalui kebijakan dan strategi. Ada beberapa strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu :

- (a) Mendorong ketersediaan perumahan yang layak huni dan kawasan permukiman yang sehat.
- (b) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.
- (c) Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas SDM bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

3.3.4 Kebijakan

- a. Penyediaan perumahan yang layak huni dan kawasan permukiman yang sehat.
- b. Melaksanakan Percepatan Pembangunan infrastruktur.
- c. Penyediaan data, publikasi dan informasi perumahan dan kawasan permukiman serta cipta karya.
- d. Melaksanakan pelayanan, perencanaan dan meningkatkan kapasitas SDM guna menunjang kelancaran dan pelaksanaan tugas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Tabel 2.2 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah/ Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH/KEBIJAKAN
1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan,	1. Meningkatkan kawasan permukiman yang asri, bersih dan nyaman melalui pengembangan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh. 2. Pengembangan SPAM regional, TPA Regional, Drainase kewenangan provinsi. 3. Meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

3.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2022

Adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2020 tentang Perangkat Daerah mengamatkan bahwa Perangkat daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 115 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat melakukan tindakan dalam Perubahan Anggaran Dinas sesuai intruksi tersebut. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, serta Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2021 Tanggal 4 November 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1 Rekap APBD TA 2022

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 PROVINSI KALIMANTAN BARAT NAMA PERANGKAT DAERAH : (1.04.02) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU INDIKATIF (2022)	Keterangan
		Jumlah (Rp)	
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	354.107.332.539,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	354.107.332.539,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.611.172.964,00	
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.920.858,00	
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.980.658,00	
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.811.300,00	
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.736.300,00	
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.392.600,00	

1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.277.465.521,00	
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.430.563.441,00	
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	807.205.680,00	
1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	22.736.400,00	
1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.025.000,00	
1.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.025.000,00	
1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.775.000,00	
1.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.135.000,00	
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.709.925,00	
1.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.709.925,00	
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.390.700,00	
1.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	
1.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	119.390.700,00	

1.04.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	130.274.000,00	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	387.491.805,00	
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.024.700,00	
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.000.000,00	
1.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	0,00	
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75.000.000,00	
1.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.282.500,00	
1.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	180.184.605,00	
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.079.918,00	
1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	395.573.918,00	
1.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.200.000,00	
1.04.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	814.849.837,00	
1.04.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	
1.04.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	373.799.837,00	

1.04.01.1.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	441.050.000,00	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.264.400,00	
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.264.400,00	
1.04.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000,00	
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0,00	
1.04.01.1.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	0,00	
1.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.000.000,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.524.951.175,00	
1.04.02.1.01	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	558.394.715,00	
1.04.02.1.01.01	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	87.450.200,00	

1.04.02.1.01.03	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	0,00	
1.04.02.1.01.06	pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	470.944.515,00	
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	77.259.308,00	
1.04.02.1.02.01	Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	34.094.996,00	
1.04.02.1.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	28.194.560,00	
1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	14.969.752,00	
1.04.02.1.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	0,00	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	4.889.297.152,00	
1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1.643.583.098,00	
1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	329.184.427,00	
1.04.02.1.03.05	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi Korban bencana atau relokasi program provinsi	2.916.529.627,00	

1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.774.930.532,00	
1.04.03.1.01	Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	700.000.000,00	
1.04.03.1.01.01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	0,00	
1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0,00	
1.04.03.1.01.08	Penyusunan / review/legalisasi kebijakan bidang PKP	700.000.000,00	
1.04.03.1.02	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	5.074.930.532,00	
1.04.03.1.02.01	Penyusunan rencana tapak (site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/pemugaran permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	350.000.000,00	
1.04.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0,00	

1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	2.008.624.823,00	
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima belas) ha	2.716.305.709,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	331.196.277.868,00	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	331.196.277.868,00	
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	150.000.000,00	
1.04.05.1.01.02	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman	331.046.277.868,00	
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	0,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.248.615.834,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.248.615.834,00	
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	451.087.101,00	

2.10.03.1.01	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi	451.087.101,00	
2.10.03.1.01.01	pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	451.087.101,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	797.528.733,00	
2.10.04.1.01	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	797.528.733,00	
2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	409.927.829,00	
2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi	387.600.904,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang ada saat ini, dan keterlibatan para pihak (*stakeholders*) dalam perumahan rakyat, permukiman, dan cipta karya diharapkan akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih baik ke depan.

Sebagai bagian dokumen perencanaan yang bersifat strategis, tentunya Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 terbuka menerima langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang mungkin terjadi.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan kebijaksanaan dan perumusan program kerja dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023			
PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
NAMA PERANGKAT DAERAH : (1.04.02) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU INDIKATIF (2022)	Keterangan
		Jumlah (Rp)	
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	354.107.332.539,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	354.107.332.539,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.611.172.964,00	
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.920.858,00	
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.980.658,00	
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.811.300,00	
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.736.300,00	
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.392.600,00	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.277.465.521,00	
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.430.563.441,00	
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	807.205.680,00	
1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	22.736.400,00	
1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.025.000,00	
1.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.025.000,00	
1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.775.000,00	
1.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.135.000,00	
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.709.925,00	
1.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.709.925,00	
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.390.700,00	
1.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	
1.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	119.390.700,00	
1.04.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	130.274.000,00	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	387.491.805,00	
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.024.700,00	
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.000.000,00	
1.04.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan tamu	0,00	
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75.000.000,00	
1.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.282.500,00	
1.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	180.184.605,00	
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.079.918,00	
1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	395.573.918,00	
1.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.200.000,00	
1.04.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	814.849.837,00	
1.04.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	
1.04.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	373.799.837,00	
1.04.01.1.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	441.050.000,00	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.264.400,00	
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.264.400,00	
1.04.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Benuju	50.000.000,00	
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0,00	
1.04.01.1.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU INDIKATIF (2022)	Keterangan
		Jumlah (Rp)	
1.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.000.000,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.524.951.175,00	
1.04.02.1.01	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	558.394.715,00	
1.04.02.1.01.01	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	87.450.200,00	
1.04.02.1.01.03	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	0,00	
1.04.02.1.01.06	pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	470.944.515,00	
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	77.259.308,00	
1.04.02.1.02.01	Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	34.094.996,00	
1.04.02.1.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	28.194.560,00	
1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	14.969.752,00	
1.04.02.1.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	0,00	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	4.889.297.152,00	
1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1.643.583.098,00	
1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	329.184.427,00	
1.04.02.1.03.05	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi Korban bencana atau relokasi program provinsi	2.916.529.627,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.774.930.532,00	
1.04.03.1.01	Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	700.000.000,00	
1.04.03.1.01.01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	0,00	
1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0,00	
1.04.03.1.01.08	Penyusunan / review/legalisasi kebijakan bidang PKP	700.000.000,00	
1.04.03.1.02	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	5.074.930.532,00	
1.04.03.1.02.01	Penyusunan rencana tapak (site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/pemugaran permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	350.000.000,00	
1.04.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0,00	
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	2.008.624.823,00	
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima belas) ha	2.716.305.709,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	331.196.277.868,00	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	331.196.277.868,00	
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	150.000.000,00	
1.04.05.1.01.02	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman	331.046.277.868,00	
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	0,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.248.615.834,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.248.615.834,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU INDIKATIF (2022)	Keterangan
		Jumlah (Rp)	
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	451.087.101,00	
2.10.03.1.01	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi	451.087.101,00	
2.10.03.1.01.01	pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	451.087.101,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	797.528.733,00	
2.10.04.1.01	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	797.528.733,00	
2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	409.927.829,00	
2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi	387.600.904,00	